

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan di jalanan umum yaitu di dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dibidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.¹

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014), hlm. 22.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

Balapan adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum³. Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai senggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan.

Kegiatan balapan motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Fenomena budaya balap motor yang biasa dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan Jl. Letjen AR Perwira Negara No 16, dan Jl. Dewantara 15A, Kota Metro. Dimana pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balapan di jalan umum yang dilakukan pada malam hari sampai pagi hari ketika jalan fasilitas umum suasananya mulai sunyi atau jalannya mulai sepi bagi pengendara, kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan berkendara.

Salah satu penyebab terjadinya balapan ini biasanya dikarenakan orang tua tidak mampu atau ketidak seriusan dalam mengawasi dan menjaga anaknya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aksi pelanggaran lalu lintas yaitu balapan di jalan umum, oleh karena itu

³ "balap motor" melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, diakses pada tanggal 9 Januari 2022

kepedulian orang tua terhadap anak sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkah laku anak dan untuk masa depan yang akan datang. Apalagi dari kalangan remaja masih harus benar-benar butuh kepedulian oleh orang tuanya dalam pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat mengarahkan anaknya dari kalangan remaja dalam perbuatan atau tingkah laku penyimpangan kepada perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Hal ini telah diajarkan dalam agama Islam kepada anak-anaknya dididik dengan pendidikan sesuai ajaran dalam agama. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (At-Tahrim: 6).*

Adapun dasar hukum dari aksi balapan ini yang dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Metro tersebut, tentang pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴. Dan juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Aparat yang berwenang mencerminkan kekuasaan. Setiap aparat memiliki fungsi yang memberikan kewenangan. Kewenangan melahirkan hak-hak kepada aparatur negara. Di dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi terhadap

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 503, Pasal 359 dan Pasal 360.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kekuasaan.⁶ Namun, melihat fenomena yang terjadi di dalam kalangan pemuda maupun remaja saat ini, dengan perbuatan yang menyimpang atau melawan hukum sudah saatnya dari pihak kepolisian khususnya Kapolres Kota Metro mengambil kebijakan peran yang semestinya sesuai dengan hukum atau ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga aksi-aksi balapan di jalan umum ini tidak semakin berkembang dan tidak meresahkan pengguna jalan maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kewenangan dan peran polisi sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut, maka oleh karena itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya harus ditangani secara keseriusan oleh polisi sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenderai sepeda motor maupun mobil yang dapat terjadi kecelakaan, khususnya dalam mengatasi balapan liar yang dilakukan dalam kalangan remaja sehingga tidak dapat mengganggu dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lain.

Dalam melaksanakan tugas dengan keseriusan yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi penanggulangan balapan liar dan memberi sanksi secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada pasal 115 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan semestinya. Tidak sedikit polisi yang bertindak tidak dengan hati nurani, tapi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.⁷ Hukum berlaku ketika pelaksanaan di lapangan, dengan kata lain hukum tidak berjalan atau tidak relevan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melihat didalam kajian ini hukum atau pemberlakuan sanksi terhadap pelaku balapan di jalan umum di kota metro ini tidak relevan dalam pelaksanaannya, sehingga penulis tertarik membuat sebuah penelitian khusus dengan menyusunnya menjadi sebuah

⁶ Husain Wahyudi dan Hurfan, *Hukum Politik dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hlm. 19.

⁷ Edi Ribut Herwanto, (Filosofifi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Religius) hlm, 183.

skripsi yang berjudul:”**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAPAN DI JALAN UMUM DI KOTA METRO**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan balapan di jalanan umum di Kota Metro?
2. Apakah faktor utama penghambat kepolisian dalam penanggulangan balapan di jalan umum di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan balapan di jalan umum di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui apakah faktor utama penghambat kepolisian dalam penanggulangan balapan di jalan umum di Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian balapan di jalan umum di kota metro

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya peran kepolisian dalam penanggulangan balapan di jalan umum di Kota Metro.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, khususnya terhadap masyarakat agar lebih mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kota Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai sebuah kesatuan yang saling terikat (konsep), definisi, dan

proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan. Sebuah Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui *study law in books and study law in action*. Dengan demikian, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.⁸ Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Seperti yang sudah diajarkan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 135,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: Radja Grafindo Persada, 2002), hlm. 243.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. – (Q.S An-Nisa: 135)

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana atau kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada yang melekat pada kehidupan masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan maksud dari penanggulangan tindak pidana dalam bukunya; Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu masyarakat terus menerus, sampai menemukan cara efektif untuk menanggulangi masalah kejahatan ini.

Barda Nawawi Arief mengatakan upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan ini termasuk di dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (Hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap

kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan sebagai tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan atau mendeskripsikan istilah tersebut yaitu: dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya
- b. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai menjaga keamanan, menjaga ketertiban dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara
- c. Penanggulangan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu.
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- e. Balapan motor di jalan umum adalah suatu bentuk balapan kendaraan bermotor yang digelar disebuah jalan umum tanpa izin dari pihak berwenang

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 49.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, maka dibuatlah sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoretis dan konseptual serta sistematika penulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat berbagai pengertian mengenai kajian pada latar belakang yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balapan di jalan umum di kota metro.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat mengenai penyajian dan pembahasan pokok data serta analisa data yang telah di dapat sesuai dengan topik penelitian.

V. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil penelitian dan saran yang diberikan terkait topik